

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG

Kpt 47 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.